



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fransiskus Jon Luahambowo Alias Jon**
2. Tempat lahir : Teluk Dalam
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 09 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro No.26 B Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Guru Honorer

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Iqbal Ndruru, S.H., Dkk., yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 134 B Kota Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 28/Pen.Pid.PH/2021/PN Gst tanggal 18 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 08 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 08 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Fransiskus Jon Luahambowo Alias Jon** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diandam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang tersebut dalam surat dakwaan Ketiga Jaksa penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan no. Pol. BB 2543 BEE;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Jefriansah Jega Alias Jeff;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa FRANSISKUS JON LUAHAMBOWO Alias JON bersama-sama dengan Saksi JEFFRISYAH ZEGA als JEFF (Penuntutan Perkara Terpisah) pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 11.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Nari nari Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prosekursor narkotika perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 11.15 Wib, ketika terdakwa bersama-sama dengan Jefrisya Zega Alias Jeff (penuntutan perkara terpisah) sedang melintas di Jalan Nari-nari Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di pinggir jalan dengan menggunakan Sepeda Motor merek Beat warna hitam BK 2543 BBE, kemudian petugas Kepolisian Resor Nias Selatan (satuan Narkoba) yaitu saksi DEDI ERNADI NASUTION saksi YUFIAL KRISTIAN SIXJUL WARUWU dan saksi VICTOR WARUWU, memberhentikan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan saksi Jefrisya Zega Alias Jeff (penuntutan perkara terpisah) yang mana sebelumnya para saksi telah memperoleh informasi bahwa terdakwa akan melintasi di jalan tersebut dan membawa narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian memberhentikan terdakwa dan dilakukan penggeledahan kemudian para saksi dari petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jefrisya Zega Alias Jeff (penuntutan perkara terpisah) kemudian di temukan 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang di duga keras narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang di sembunyikan di dalam mulut terdakwa atas temuan tersebut para saksi membawanya ke kantor polisi, untuk di interogasi sesuai perundang-undangan di NKRI;

Bahwa setelah di interogasi 1 (satu) buah plastik bening kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga keras narkotika golongan I jenis shabu – shabu diakui milik terdakwa yang dibeli terdakwa kepada seseorang yang bernama ARNIS DUAH di Desa Hilisataro Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang diakui oleh terdakwa Jefrisya Zega Alias Jeff bahwa narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut yang dibeli oleh terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa berada di rumah kemudian Jefrisya Zega Alias Jeff datang dan mengajaknya untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu serta uang yang dipergunakan untuk membeli shabu – shabu tersebut adalah uang dari milik Jefrisya Zega Alias Jeff (penuntutan perkara terpisah) serta sepeda motor yang dipergunakan nya untuk membeli shabu – shabu tersebut adalah sepeda motor milik Jefrisya Zega Alias Jeff dan setelah dilakukan interogasi dan ianya membenarkan semua keterangan dan berterus terang sehingga terhadap terdakwa diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab :5152/NNF/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt selaku Kasubbid Narkobafor pada laboratorium Forensik Cabang Medan dan R.Fani Miranda, S.T. paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama FRANSISKUS JON LUAHAMBOWO Alias JON adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa pelastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut.

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FRANSISKUS JON LUAHAMBOWO Alias JON bersama-sama dengan Saksi JEFFRISYAH ZEGA als JEFF (Penuntutan Perkara Terpisah) pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 11.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Nari nari Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, melakukan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 11.15 Wib, ketika terdakwa bersama-sama dengan Jefrisyah Zega Alias Jeff (penuntutan perkara terpisah) sedang melintas di Jalan Nari-nari Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di pinggir jalan dengan menggunakan Sepeda Motor merek Beat warna hitam BK 2543 BBE, kemudian petugas Kepolisian Resor Nias Selatan (satuan Narkoba) yaitu saksi DEDI ERNADI NASUTION saksi YUFIAL KRISTIAN SIXJUL WARUWU dan saksi VICTOR WARUWU, memberhentikan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan saksi Jefrisyah Zega Alias Jeff (penuntutan perkara terpisah) yang mana sebelumnya para saksi telah memperoleh informasi bahwa terdakwa akan melintasi di jalan tersebut dan membawa narkotika jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian memberhentikan terdakwa dan dilakukan pengeledahan kemudian para saksi dari petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah pengeledahan kepada terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan badan terdakwa dan Jefrisyah Zega Alias Jeff (penuntutan perkara terpisah) kemudian di temukan 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang di duga keras narkoba Gol I bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang di sembunyikan di dalam mulut terdakwa atas temuan tersebut para saksi membawanya ke kantor polisi, untuk di interogasi sesuai perundang-undangan di NKRI;

Bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut untuk digunakan bagi diri sendiri dan terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba dan terakhir kali menggunakan narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut yaitu terakhir kali yaitu 1 (satu) minggu sebelum terdakawa di tangkap oleh petugas Kepolisian dimana terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dan alat yang digunakan adalah 1 (satu) buah botol aqua dengan berisikan air setengah, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca Virex dan 1 (satu) buah mancis. dengan cara pipet saya bengkokkan dan saya masukkan kedalam tutup botol air mineral dan membentuk 2 (dua) ujung pipet diatas tutup botol tersebut kemudian shabu-shabu tersebut saya masukkan kedalam kaca pirex yang tersambung dengan pipet yang sudah dibengkokkan dan kemudian kaca pirex tersebut saya bakar dengan menggunakan mancis dengan api kecil hingga menghasilkan asap dan selanjutnya saya hisap bagian ujung pipet yang lain. Dimana perasaan dan pikiran happy dan menambah semakin percaya diri. Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab :5152/NNF/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt selaku Kasubbid Narkobafor pada laboratorium Forensik Cabang Medan dan R.Fani Miranda, S.T. paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama FRANSISKUS JON LUAHAMBOWO Alias JON adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa pelastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 5150/NNF/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan dan ditandatangani oleh oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkobafor pada laboratorium Forensik Cabang Medan dan R.Fani Miranda, S.T. paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol pelastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka FRANSISKUS JON LUAHAMBOWO Alias JON adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Ernadi Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri dan dua orang rekan saksi yang bernama Yufial Kristian Sixjul Waruwu dan Victor Waruwu;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin Tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 11.15 Wib bertempat di Jalan Nari-Nari Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan tepatnya di Pinggir Jalan;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dua orang yang saksi tangkap bersama dengan rekan saksi pada saat itu yaitu Terdakwa bersama dengan Jeffrisyah Zega Alias Jeff yang sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa ada saksi lakukan pengeledahan kepada Terdakwa pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat menangkap Terdakwa dan Jeffrisyah Zega Alias Jeff adalah satu buah plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golangan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu itu disembunyikan oleh Terdakwa Fransiskus Jon Luhambowo Alias Jon di dalam mulutnya;
- Bahwa selain Narkotika jenis shabu-shabu yang saksi dan rekan saksi amankan pada saat melakukan penangkapan, ada mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna hitam dengan Nomor Polisi BK 2543 BBE yang dikendarai oleh Terdakwa dan Jeffrisyah Zega Alias Jeff;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menyaksikan pada saat melakukan pengeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada saksi dan rekan saksi vidiokan pada saat melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan Jeffrisyah Zega Alias Jeff;
- Bahwa Terdakwa dan Jeffrisyah Zega Alias Jeff mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik mereka berdua yang Terdakwa dan Jeffrisyah Zega Alias Jeff beli di Kec. Toma Nias Selatan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan Jeffrisyah Zega Alias Jeff dimana di peroleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa dan Jeffrisyah Zega Alias Jeff peroleh barang tersebut sama temannya atas nama Arnes yang tinggal di Desa Hilisataro Kec. Toma Kab. Nias Selatan;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang saksi temukan kepada Terdakwa dan Jeffrisyah Zega Alias Jeff berat brutto 0,18 (Nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Jeffrisyah Zega Alias Jeff membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk mereka pakai/konsumsi bersama;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil tes Urine Terdakwa positif metamfetamina;
- Bahwa tidak sempat Terdakwa dan Jeffrisyah Zega Alias Jeff menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Jeffrisyah Zega Alias Jeff;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu yang saksi dan rekan saksi temukan kepada Terdakwa dan Jeffrisyah Zega Alias Jeff pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Jeffrisyah Zega Alias Jeff mereka membeli satu paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Jeffrisyah Zega Alias Jeff bukan Target Operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Victor Waruwu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri dan dua orang rekan saksi yang bernama Yufial Kristian Sixjul Waruwu dan Dedi Ernadi Nasution;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin Tanggal 31 Mei 2021sekira pukul 11.15 Wib bertempat di Jalan Nari-Nari Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan tepatnya di Pinggir Jalan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa berdasarkan iformasi dari masyarakat;
- Bahwa ada dua orang yang saksi tangkap bersama dengan rekan saksi pada saat itu yaitu Terdakwa bersama dengan Jeffrisyah Zega Alias Jeff yang sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa ada saksi lakukan pengeledahan kepada Terdakwa pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat menangkap Terdakwa dan Jeffrisyah Zega Alias Jeff adalah satu buah plastik bening



kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu itu disembunyikan oleh Terdakwa Fransiskus Jon Luhambowo Alias Jon di dalam mulutnya;
- Bahwa selain Narkotika jenis shabu-shabu yang saksi dan rekan saksi amankan pada saat melakukan penangkapan, ada mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna hitam dengan Nomor Polisi BK 2543 BBE yang dikendarai oleh Terdakwa dan Jeffrisyah Zega Alias Jeff;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menyaksikan pada saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada saksi dan rekan saksi vidiokan pada saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan Jeffrisyah Zega Alias Jeff;
- Bahwa Terdakwa dan Jeffrisyah Zega Alias Jeff mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik mereka berdua yang Terdakwa dan Jeffrisyah Zega Alias Jeff beli di Kec. Toma Nias Selatan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan Jeffrisyah Zega Alias Jeff dimana di peroleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa dan Jeffrisyah Zega Alias Jeff peroleh barang tersebut sama temannya atas nama Arnes yang tinggal di Desa Hilisataro Kec. Toma Kab. Nias Selatan;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang saksi temukan kepada Terdakwa dan Jeffrisyah Zega Alias Jeff berat brutto 0,18 (Nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Jeffrisyah Zega Alias Jeff membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk mereka pakai/konsumsi bersama;
- Bahwa hasil tes Urine Terdakwa positif metamphetamine;
- Bahwa tidak sempat Terdakwa dan Jeffrisyah Zega Alias Jeff menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Jeffrisyah Zega Alias Jeff;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan rekan saksi temukan kepada Terdakwa dan Jeffrisyah Zega Alias Jeff pada saat melakukan penangkapan;

- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Jeffrisyah Zega Alias Jeff mereka membeli satu paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Jeffrisyah Zega Alias Jeff bukan Target Operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa dan teman Terdakwa Jeffrisyah Zega Alias Jeff beli dari Arnes di Kec. Toma Kab. Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa Jeffrisyah Zega Alias Jeff membeli Narkotika jenis shabu-shabu itu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa Jeffrisyah Zega Alias Jeff membeli Narkotika jenis sab-sabu itu untuk dipakai/Konsumsi bersama;
- Bahwa uang Terdakwa dan uang teman Terdakwa Jeffrisyah Zega Alias Jeff yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan kasi Rp75.000,00 (tjupuh puluh lima ribu rupiah) dan yang Rp75.000,00 (tjupuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa belum ditangkap Arnes yang menjual Narkotikan jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa masih baru Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sekitar sepuluh bulan;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan dalam pengawasan dokter dalam menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening kecil yang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut milik Terdakwa yang ditemukan oleh Polisi pada saat melakukan penangkapan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Plat BK 2543 BEE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Fransiskus Jon Luahambowo Alias Jon bersama dengan Jeffrisyah Zega alias Jeff (berkas terpisah) telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 11.15 Wib di Jalan Nari-Nari Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa Fransiskus Jon Luahambowo Alias Jon dan Jeffrisyah Zega alias Jeff (berkas terpisah) ditangkap karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa Fransiskus Jon Luahambowo Alias Jon dan Jeffrisyah Zega alias Jeff (berkas terpisah) adalah saksi Dedi Ernadi Nasution, saksi Victor Waruwu dan Yufial Kristian Sixjul Waruwu;
- Bahwa Terdakwa Fransiskus Jon Luahambowo Alias Jon dan Jeffrisyah Zega alias Jeff (berkas terpisah) ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi Dedi Ernadi Nasution, saksi Victor Waruwu dan Yufial Kristian Sixjul Waruwu melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa Fransiskus Jon Luahambowo Alias Jon dan Jeffrisyah Zega alias Jeff (berkas terpisah) sedang berboncengan dengan mengendarai Sepeda Motor merek Beat warna hitam BK 2543 BBE, dimana Jeffrisyah Zega alias Jeff (berkas terpisah) yang mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa Fransiskus Jon Luahambowo Alias Jon dan melintas di Jalan Nari-nari Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di pinggir jalan, selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Fransiskus Jon Luahambowo Alias Jon dan Jeffrisyah Zega alias Jeff (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa satu buah plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golangan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disembunyikan oleh Terdakwa Fransiskus Jon Luahambowo Alias Jon di dalam mulutnya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Fransiskus Jon Luahambowo Alias Jon dan Jeffrisyah Zega alias Jeff (berkas terpisah) mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik mereka berdua yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Arnes Duha alias Arnes (DPO) yang tinggal di Desa Hilisataro Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah uang Jeffrisyah Zega alias Jeff (berkas terpisah) sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang Terdakwa Fransiskus Jon Luahambowo Alias Jon sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa Fransiskus Jon Luahambowo Alias Jon dan Jeffrisyah Zega alias Jeff (berkas terpisah) membeli Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa terhadap Terdakwa Fransiskus Jon Luahambowo Alias Jon dan Jeffrisyah Zega alias Jeff (berkas terpisah) telah dilakukan test urine dengan hasil positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa Fransiskus Jon Luahambowo Alias Jon dan Jeffrisyah Zega alias Jeff (berkas terpisah) tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan / persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **Fransiskus Jon Luahambowo Alias Jon**, yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36



Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*bagi diri sendiri*" ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Fransiskus Jon Luahambowo Alias Jon bersama dengan Jeffrisyah Zega alias Jeff (berkas terpisah) telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 11.15 Wib di Jalan Nari-Nari Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya dipinggir jalan karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu, dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa satu buah plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disembunyikan oleh Terdakwa Fransiskus Jon Luahambowo Alias Jon di dalam mulutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab :5152/NNF/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt selaku Kasubbid Narkobafor pada laboratorium Forensik Cabang Medan dan R.Fani Miranda, S.T. paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang yang bernama Arnes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duha alias Arnes (DPO) yang tinggal di Desa Hilisataro Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan bersama Jeffrisyah Zega alias Jeff (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 5150/NNF/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan dan ditandatangani oleh oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkobafor pada laboratorium Forensik Cabang Medan dan R.Fani Miranda, S.T. paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Fransiskus Jon Luahambowo Alias Jon adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk kristal, sehingga Narkotika yang mengandung Metamfetamina merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis apapun kepada siapa pun hanya untuk dipakai olehnya sendiri. Dan selama persidangan tidak ada bukti yang menguatkan bagi Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) dalam peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Fransiskus Jon Luahambowo Alias Jon dan Jeffrisyah Zega alias Jeff (berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Arnes Duha alias Arnes (DPO) yang tinggal di Desa Hilisataro Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, dimana uang yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah uang Terdakwa Fransiskus Jon Luahambowo Alias Jon sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang Jeffrisyah Zega alias Jeff (berkas terpisah) sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa uraian diatas menunjukkan adanya kerjasama secara fisik antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama ini didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ke-tiga ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sub unsur “yang melakukan” telah terbukti, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan no. Pol. BB 2543 BEE; yang telah disita dari Jeffrisyah Zega alias Jeff, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Jeffrisyah Zega alias Jeff;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Fransiskus Jon Luahambowo Alias Jon** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan no. Pol. BB 2543 BEE;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Jeffrisyah Zega alias Jeff;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Erwinta Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

